

Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Miftahur Rahmi*, Eva Fauziah, Fahmi Fatwa Rosyadi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Miftah280317@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, Dokumen.fatwa@gmail.com

Abstract. This research is based on the traditional Minangkabau rules that prohibit tribal marriage. There is no law or verse of the Qur'an that prohibits same marriage. While in minangkabau custom, especially Nagari Bungo Tanjung upholds falsafat "Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah". Therefore the ban on tribal marriage is contrary to the Marriage Act and Islamic Law. From the results of the discussion contained in this thesis, it can be concluded that 1) The practice of prohibition of tribal marriage in Nagari Bungo Tanjung only refers to customary rules but does not cause the annulment of marriage or invalid marriage. 2) Review of Law No. 1 of 1974 on Marriage against the prohibition of one-tribe marriage is not in accordance with the rules in article 8 of the Marriage Act which only prohibits marriage because of the existence of relationships, marital relationships and relationships.

Keywords: *Marriage, Tribal, Minangkabau, Marriage Law.*

Abstrak. Penelitian ini berdasarkan kepada aturan adat Minangkabau yang melarang perkawinan sesuku. Padahal tidak ditemukan satupun peraturan perundang-undangan maupun ayat al-quran yang melarang perkawinan sesuku. Sedangkan dalam adat Minangkabau khususnya Nagari Bungo Tanjung menjunjung tinggi falsafat "Adat basandi syara' basandi kitabullah". Oleh karena itu larangan kawin sesuku bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Dari hasil pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik larangan perkawinan sesuku di Nagari Bungo Tanjung hanya mengacu kepada aturan adat saja namun tidak menyebabkan batalnya perkawinan atau tidak sahnya perkawinan. 2) Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap larangan perkawinan satu suku tidak sesuai dengan aturan pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang hanya melarang menikah karna adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan sepersusuan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Sesuku, Minangkabau, UU Perkawinan.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Dimana letak geografisnya yang membentuk kepulauan menyebabkan adanya perbedaan dalam tingkah laku masyarakatnya. Indonesia memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda-beda di setiap daerahnya, salah satunya tradisi upacara perkawinan yang memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerah.

Di Indonesia terdapat tiga sistem perkawinan, yaitu *Endogami*, *Eksogami* dan *Eleutherogami*. *Endogami*, yaitu mengharuskan seseorang mencari jodoh di lingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman. *Eksogami* yaitu mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman. Sedangkan *Eleutherogami*, tidak mengenal larangan-larangan seperti kedua sistem di atas, kecuali apabila terjadi ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga seperti yang terdapat dalam aturan hukum Islam.

Masyarakat Minangkabau berlaku sistem perkawinan *eksogami*, dimana mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial atau lingkungan pemukiman, dengan kata lain bahwa orang yang memiliki suku yang sama dalam suatu nagari tidak boleh melangsungkan pernikahan. Adat Minangkabau mengatakan bahwa orang Minangkabau dilarang kawin dengan orang yang memiliki satu suku yang sama karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu yang disebut dengan matrilineal.

Apabila dilaksanakan perkawinan sesuku pada suatu Nagari maka bisa menyebabkan suatu Nagari mendapatkan sanksi dan resiko dari nagari tersebut. Sanksi bagi orang yang melangsungkan perkawinan sesuku yaitu membatalkan perkawinan tersebut, mengusir mereka dari kampung, mengucilkan mereka dari pergaulan, dan membayar denda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan bertujuan untuk menyatukan dua keluarga antara keluarga laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan adanya larangan perkawinan yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri.
4. Berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua sepersusuan, anak sepersusuan, saudara sepersusuan dan bibi/paman sepersusuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam Hukum Islam terdapat tiga kategori perempuan yang haram untuk dinikahi. Pertama, karena hubungan darah (pertalian nasab), hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan ayah, diri sendiri, atau anak. Dan ketiga, karena status perempuan yang sudah menikah.

Dari uraian di atas, terlihat jelas tidak disebutkan adanya larangan perkawinan karena sesuku baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Hukum Islam. Namun masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Bungo Tanjung telah menetapkan larangan perkawinan sesuku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek larangan perkawinan sesuku di Nagari Bungo Tanjung?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap

larangan perkawinan sesuku?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek larangan perkawinan sesuku di Nagari Bungo Tanjung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terhadap larangan perkawinan sesuku.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala yang ada di dalam tradisi larangan perkawinan sesuku di Nagari Bungo Tanjung Sumatera Barat.

Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Matrilineal merupakan suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan suatu masyarakat yang terikat dalam garis keturunan ibu. Sesuatu yang diatur dalam garis keturunan ibu tidak ada sanksi atau hukum yang jelas mengenai keberadaan sistem kekerabatan matrilineal, dengan kata lain tidak ada aturan hukum yang mengikat apabila seseorang melanggar sistem tersebut. Sistem ini hanya bersifat turun temurun dan kemudian disepakati dan dipatuhi.

Terdapat empat macam hubungan kekerabatan di Minangkabau yaitu: hubungan kekerabatan mamak dan kemenakan yaitu hubungan seorang anak laki-laki atau perempuan dengan saudara ibunya, hubungan kekerabatan suku-sako yaitu hubungan seorang dengan orang yang memiliki suku yang sama, hubungan kekerabatan induak bako dan anak pisang yaitu hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan saudara perempuan ayahnya atau hubungan antara seorang anak perempuan dengan anak saudara laki-lakinya, hubungan kekerabatan andan-pasundan yaitu hubungan antara anggota anggota rumah gadang atau kampung dengan anggota rumah gadang kampung yang lain karena salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan.

Ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal yaitu sebagai berikut:

1. Keturunan dilihat menurut garis ibu.
2. Suku diwariskan menurut garis ibu.
3. Setiap orang diharuskan melakukan perkawinan dengan orang diluar sukunya.
4. Yang menjalankan kekuasaan di Minangkabau adalah laki-laki.
5. Perkawinan bersifat matrilokal.

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem pernikahan yang berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sistem perkawinan di Minangkabau menganut sistem *eksogami* yaitu seorang dilarang melakukan perkawinan dengan orang yang memiliki satu suku yang sama, harus menikah dengan orang diluar sukunya.

Menurut logika hukum masyarakat di Nagari Bungo Tanjung, menikah dengan orang yang memiliki suku yang sama itu tidak baik, jika dilanggar akan mendapatkan sanksi moral seperti dikucilkan dari pergaulan, dibuang sepanjang adat, bahkan keluarga besar pun akan mendapatkan sanksinya.

Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Larangan Perkawinan Sesuku

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal ini terdapat lima unsur yang mendefinisikan perkawinan diantaranya:

1. Ikatan lahir batin. memiliki makna bahwa ikatan tersebut tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi harus mencakup keduanya. Ikatan lahir yaitu ikatan yang dimiliki dengan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri atau disebut dengan hubungan formal, sedangkan ikatan batin yaitu ikatan yang hanya bisa dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan kata lain merupakan ikatan tidak formal. Ikatan batin ini merupakan landasan ikatan lahir yang dijadikan sebagai pondasi dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
2. Antara seorang pria dengan seorang pria. Maksudnya bahwa ikatan perkawinan hanya akan terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam Undang-Undang ini tidak melegalkan hubungan perkawinan sesama jenis antara pria dengan pria atau hubungan antara wanita dengan wanita.
3. Sebagai suami istri, yang berarti bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan, hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka berlandaskan kepada suatu perkawinan yang sah.
4. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia. Keluarga merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan hak dan kewajiban orang tua, yang dalam hal ini diharapkan kekekalan dalam perkawinan tanpa adanya perceraian untuk selamanya.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Memiliki arti bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Undang-Undang Perkawinan memandang bahwa perkawinan bukan hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga memiliki unsur rohani yang memiliki peranan penting.

Perkawinan memiliki akibat hukum sebagai salah satu perbuatan hukum. Akibat hukum tersebut sangat penting kaitannya dengan sahnya suatu perbuatan hukum tersebut. Misalnya suatu perkawinan yang dianggap tidak sah menurut hukum maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak tidak sah.

Larangan perkawinan sesuku merupakan kesepakatan orang minangkabau. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat adanya larangan perkawinan sesuku tetapi dalam aturan adat Nagari Bungo Tanjung melarang melakukan perkawinan sesuku. Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan larangan melakukan perkawinan sudah sangat jelas terdapat dalam pasal 8 sampai pasal 10.

Jika dilihat secara sepintas apa yang terjadi di Nagari Bungo Tanjung bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, tapi jika diamati dengan teliti dan analisis yang mendalam apa yang terjadi di Nagari Bungo Tanjung terkait larangan perkawinan sesuku tidaklah berseberangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat walaupun adat Minangkabau khususnya Nagari Bungo Tanjung melarang nikah sesuku tetapi mereka tidak pernah membatalkan dan menganggap tidak sah perkawinan yang telah dilakukan suatu suku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Minangkabau khususnya Nagari Bungo Tanjung menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu suatu sistem yang mengatur kehidupan suatu golongan masyarakat yang terikat dalam jalinan kekerabatan garis keturunan ibu. Segala sesuatu dihitung berdasarkan garis keturunan ibu, keturunan dihitung berdasarkan garis ibu serta suku dibentuk menurut garis ibu. Menurut aturan Nagari Bungo Tanjung seseorang tidak dapat menikah dengan orang yang memiliki satu suku yang sama meskipun diluar nagari atau daerah yang berbeda. Masyarakat Nagari Bungo Tanjung menganut sistem *eksogami* yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda. Menurut pendapat masyarakat Nagari Bungo Tanjung, sesuku

merupakan saudara yang tidak dibolehkan untuk dinikahi. Apabila ada yang melakukan larangan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa sanksi moral yaitu mengusir mereka dari kampung, dibuang sepanjang adat, dikucilkan dari pergaulan adat. Namun hukum adat minangkabau Nagari Bungo Tanjung tidak langsung membatalkan perkawinan mereka yang melakukan perkawinan sesuku.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai larangan perkawinan sesuku adalah suatu hal yang makruh karena larangan tersebut hanya bersifat sesuatu yang harus ditinggalkan karena dianggap tidak baik dalam pandangan masyarakat.

Acknowledge

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Penulisan ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam program studi Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung
2. Ibu Titin Suprihatin, Dra., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
3. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M. Sy selaku Ketua Prodi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag, dan Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, S.Sy., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Prodi Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
6. Ayah dan Bunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya.
7. Sahabat-sahabat saya Octapiyanti, Yusrina, Karenina, Sofie yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdullah S, Ushul Fiqh (Bandung: Fakultas Syariah dan Huku UIN SGD)
- [2] M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”, Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 1, 2020
- [3] Aspandi A, Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No 1, 2017
- [4] Wildan Maolana, “Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)”, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol 12, No 1, 2019.
- [5] Aprilia Sandi, M. A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar*. Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 104-111.